



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI  
NOMOR : 12/SDM.03.7-Kpt/1211/Sek-Kab/VIII/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,**

**Menimbang** : bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dan dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-76, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Tahun 2021;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil Berprestasi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dapat diketahui.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
BISLER SUGIANTO PADANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Ramses Parluhutan Sitinjak

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 12/SDM-03.7-Kpt/1211/Sek-Kab/VIII/2021  
TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021

| NO. | NAMA/NIP  | PANGKAT/<br>GOLONGAN<br>RUANG      | JABATAN                              | DITETAPKAN<br>BERPRESTASI<br>KATEGORI  |
|-----|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1.  | Erika Elysabethlamtio,<br>S.I.P<br>198605282009022006 | Penata Tingkat<br>I/III-d          | Penata Kelola<br>Pemilu Ahli<br>Muda | Kepala Sub Bagian/<br>Fungsional Ahli Muda<br>berprestasi (terbaik)<br>pada Sekretariat KPU<br>Kabupaten Dairi |
| 2.  | Oloan Limbong<br>197311282014071002                   | Pengatur<br>Muda Tingkat<br>I/II-b | Pengadministrasi<br>Kepegawaian      | Pelaksana/Fungsional<br>Ahli Pertama berprestasi<br>(terbaik) pada<br>Sekretariat KPU<br>Kabupaten Dairi       |

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI,

ttd.

BISLER SUGIANTO PADANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DAIRI

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Ramses Parluhutan Sitinjak